

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara berkembang dengan jumlah penduduk 278,69 juta jiwa, bermacam-macam suku Bangsa dan kebudayaan. Di setiap Negara pasti mempunyai beberapa masalah seperti dalam hal mengusahakan perlindungan terhadap anak yang diabadikan dalam konstitusi menjadi dasar dari segala peraturan perundang-undangan. Komitmen tersebut tertuang dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara berkewajiban menjamin hak-hak anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, menjamin anak tanpa kekerasan dan diskriminasi (Suwandewi & Adiyaryani, 2020)

Anak merupakan bagian penting dari kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Agar kelak dapat memikul tanggung jawab atas kelangsungan hidup bangsa dan negara di masa depan, setiap anak harus mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan menjamin terpenuhinya hak-haknya tanpa perlakuan yang diskriminatif (Fadhilah, 2017).

Pemenuhan hak anak adalah upaya mendamaikan hak dan kebebasan anak, yang diakui sebagai hak dasar dan kodrati, yang diwariskan seseorang sejak lahir terhadap hak asasinya dan yang mendapat prioritas dalam pemenuhannya. dari

hak semua warga negara. Kebebasan diberikan dalam berbagai bidang kehidupan: sosial, kemasyarakatan, politik, budaya, agama dan negara kesejahteraan, kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak anak ketika hak-hak ini diakui dan dilindungi, baik secara universal untuk semua orang di dunia. dan pengakuan dan perlindungan di bawah undang-undang nasional negara tersebut (Swadesi & dkk, 2020).

Pada tahun 2011 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebagai suatu sistem pembangunan berbasis hak anak tingkat kabupaten/kota berbasis hak anak yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan perusahaan. Kebijakan, program dan aksi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mewujudkan hak anak. Dalam rangka menuju masyarakat/kota layak anak, pemerintah melalui Menteri Negara yang bertanggung jawab di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerbitkan salah satu Peraturan Menteri pembangunan kota layak anak yaitu Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan Kota Layak Anak (KLA). Terdapat 5 (lima) klaster yang menjadi tumpuan agar program/kegiatan dalam rangka pengembangan KLA ini dapat terealisasi yaitu: (Safitri, 2020).

- a. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan.
- b. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif.
- c. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.
- d. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya.

e. Klaster Perlindungan Khusus.

Dari ke 5 klaster di atas yang menjadi perhatian untuk segera di tangani dalam pengembangan KLA yaitu, dalam Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, serta Kegiatan Budaya memiliki 6 indikator sebagai berikut :

- a. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini yaitu, Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah pendidikan bagi anak usia pra sekolah (0-6 tahun), dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- b. Persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun yaitu, Data pendidikan dapat menggunakan data angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi kasar (APK) dan/atau angka partisipasi murni (APM).
- c. Persentase sekolah ramah anak yaitu, Angka persentase dihitung sebagai jumlah sekolah yang memenuhi kriteria sekolah ramah anak terhadap jumlah sekolah. Sekolah yang berpusat pada anak adalah sekolah yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, tanpa kekerasan dan tidak diskriminatif, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berpartisipasi, bekerja sama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian. Syarat minimal sekolah ramah anak adalah:
 1. Mempunyai kebijakan anti kekerasan (sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya);
 2. Memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
 3. Lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
 4. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);

5. Sekolah Adiwiyata;
 6. Memiliki Warung/Kantin Kejujuran; dan
 7. Siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.
- d. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yaitu, Sekolah dengan program menciptakan perjalanan yang aman bagi anak ke sekolah. Program ini berfokus pada pendidikan, penataan rambu-rambu jalan, zona aman sekolah, serta penyediaan sarana dan prasarana bagi anak-anak untuk pergi dan pulang sekolah. Program ini dikembangkan bersama dinas pendidikan, dinas perhubungan dan kepolisian.
- e. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak yaitu, sarana dan prasarana yang disediakan untuk mengembangkan minat bakat anak, memanfaatkan waktu luang dan menjadi sarana berekspresi saat diluar lingkungan sekolah. Baik itu sekolah yang difasilitasi oleh pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Contohnya adalah sanggar, kegiatan seni budaya, taman kota, taman pintar, taman teknologi, museum, dan fasilitas olahraga. Seperti yang dimaksud dalam acara/aktivitas/pertunjukan kreatif bagi anak-anak, antara lain Jambore Anak atau Lomba Kreatifitas Anak.

Mengenai salah satu indikator di atas agar terwujudnya Program Kota Layak Anak (KLA) yaitu Sekolah Ramah Anak (SRA).

Sekolah ramah anak adalah lembaga yang mengakui dan menghormati hak anak atas pendidikan, kesehatan, bermain, perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi, bebas mengeluarkan pendapat dan bersuara dalam pengambilan keputusan sesuai dengan kemampuannya. Sekolah ramah anak muncul dari dua masalah utama, yaitu mandat yang wajib dipenuhi negara untuk pemenuhan hak-hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak Tahun 1990 yang memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Republik Indonesia, Pasal 54 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa “Anak-anak di dalam dan di lingkungan sekolah harus dilindungi dari kekerasan oleh guru, pengurus sekolah atau teman-temannya di sekolah tersebut atau lembaga pendidikan lainnya.(Kurniyawan & dkk, 2020).

Agar pembelajaran ramah anak dapat berlangsung di satuan pendidikan, maka konsep sekolah ramah anak harus memuat prinsip-prinsip perlindungan anak, yaitu Non-kekerasan, non-diskriminasi, kepentingan dan hak-hak anak. Tumbuh kembang dan menghargai pandangan anak, yang dapat dimasukkan dalam wilayah implementasi yaitu kebijakan, kurikulum, tata kelola dan kebijakan sekolah, sarana, prasarana. dan lingkungan, serta hubungan sehari-hari dengan pemangku kepentingan. Prinsip-prinsip perlindungan anak di atas kemudian dikembangkan menjadi prinsip-prinsip pengorganisasian dan pengembangan SRA berikut ini:

- a. Non-diskriminasi berarti bahwa setiap anak dijamin kesempatannya untuk menggunakan hak anak atas pendidikan tanpa diskriminasi karena kecacatan, jenis kelamin, suku, agama atau asal usul orang tua.

- b. Kepentingan terbaik bagi anak yaitu senantiasa sebagai pertimbangan utama dalam semua keputusan serta tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan siswa.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan pertumbuhan dan perkembangan, yaitu. menciptakan lingkungan yang menghargai martabat seorang anak dan menjamin pertumbuhan serta perkembangan anak secara utuh dan inklusif.
- d. Penghormatan terhadap pandangan anak yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan, ditanggapi dengan sungguh-sungguh.
- e. Tata kelola yang baik, yaitu Menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum di sekolah.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut di atas, maka pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran menurut sekolah ramah anak bukanlah proses sesaat, melainkan harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. (Inayati & Trianingsih, 2019).

Penerapan Kebijakan Sekolah Ramah Anak merupakan salah satu indikator kota layak anak dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di bidang pendidikan Kota Batam. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 8 Tahun 2014 tentang kebijakan Sekolah Ramah Anak, yang bertujuan “agar anak merasakan nyaman serta terlindungi dari hal kekerasan di dunia pendidikan” selaras dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penegakan Perlindungan Anak. Tujuan

perlindungan anak adalah “Untuk menjamin pemenuhan hak anak secara terencana, sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan”. Penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Batam melalui Perda tersebut juga dilandasi sinergitas semua pihak terkait, terutama pemerintah daerah, pemerintah kota dan pengusaha. Diharapkan dari sinergi tersebut dapat menjadi pedoman dalam pengawasan dan implementasi kota layak anak di Kota Batam terkait isu kekerasan terhadap anak (Putri & Tantimin, 2021).

Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Batam, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Nomor 811/DK.02.01/X/2022 Tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak Pada Satuan Pendidikan PKBM,TK,SD,SMP Memutuskan untuk menetapkan penyelenggaraan sekolah ramah anak didasari pada beberapa bagian penting berikut ini:

- a. Kebijakan, yaitu mempunyai komitmen tertulis dalam bentuk ikrar untuk mencegah kekerasan terhadap anak.
- b. Partisipasi/keikutsertaan anak, yaitu anak dapat membentuk komunitas sebaya, anak bisa memiliki kegiatan ekstra kurikuler sesuai dengan minat.
- c. Tersedianya Sarana dan Prasarana, yaitu ada tempat sampah terpilah, toilet terpisah, ada sumber air, ada titik kumpul aman, ada kotak curhat
- d. Pendidik & Tenaga Kependidikan, yaitu kualifikasi guru S1 dan D4 (sesuai SPM).
- e. Partisipasi Orang Tua, menyekolahkan anak dengan orang tua (rumah/kantor) selalu mengontrol dan memantau kegiatan anak di sekolah.

Dari kelima komponen di atas yang masih menjadi perhatian untuk segera ditangani adalah masalah terkait Kebijakan dalam mencegah kekerasan terhadap anak di sekolah yang dimana Dinas Pendidikan Kota Batam masih melihat “tiga dosa besar” di Batam, yakni kekerasan seksual, bullying dan intoleransi. (Wineke Asmeral, 2023).

Untuk memastikan terlaksananya Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Batam maka pengembangan yang diperlukan dalam mendukung sumber daya pemerintah semua tindakan yang tujuannya untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak. Perkembangan keterampilan dan minat anak yang optimal membutuhkan lingkungan yang mendukung, baik itu rumah, sekolah, pemerintahan, serta masyarakat. Lingkungan sekolah merupakan salah satu faktor yang mendorong terwujudnya hak-hak anak. dengan demikian, harapannya agar sekolah mampu memberikan pelayanan yang baik kepada anak-anak agar anak dapat berkembang secara optimal (Sutami & dkk, 2020).

Laporan insiden kekerasan terhadap anak di Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam, menunjukkan kondisi yang memerlukan perhatian lebih dari pemerintah.

Tabel 1.1. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Batam Pada Tahun 2018-2023.

No	Tahun	Jumlah Kasus	Total
1.	2018	86	585 Kasus
2.	2019	67	
3.	2020	123	
4.	2021	125	
5.	2022	142	
6.	2023 Januari-Juni	42	

Sumber :Rekap Data Kasus Tahun 2018-2023 UPTD PPA Kota Batam

Berdasarkan pada tabel 1.1 dijelaskan bahwa fenomena kekerasan yang terjadi pada anak masih terus terulang di Kota Batam. Menurut data yang telah di Rekap oleh UPTD PPA Batam, Kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi pada tahun 2018-2023 di Kota Batam dengan total 585 kasus seperti yang tertera pada tabel 1.1. kerjasama yang baik antar pemerintah kota batam, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dengan tujuan untuk menciptakan pembangunan pendidikan nasional melalui sekolah ramah anak yang baik ini perlu diperkuat dengan memastikan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan hak atas pendidikan bagi semua anak termasuk panyandang disabilitas, korban bencana, anak jalanan, anak berhadapan masalah hukum dan anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya. Makin meningkatnya kekerasan terhadap anak termasuk di satuan pendidikan menjadi tantangan tersendiri dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan kota Batam, Maka penulis tertarik untuk mengetahui kejelasan dan konsistensi tujuan, seperti adanya petunjuk mengenai pelaksanaan teknis Kebijakan Sekolah Ramah Anak, dan bagaimana kerjasama lembaga atau dinas terkait dalam mengatur tentang pelaksanaan Kebijakan Sekolah Ramah Anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis menetapkan judul dalam penelitian ini adalah “Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Di Kota Batam”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis sesuai dengan latar belakang diatas adalah “Bagaimana Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Di Kota Batam Tahun 2023”

1.3 Tujuan

Berdasarkan apa yang sudah di jabarkan oleh penulis di latar belakang maka di dapat tujuan dari penelitian ini adalah “Untuk mengetahui proses Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Batam Pada Tahun 2023”

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan bahan bacaan secara yang bersifat ilmiah, yang bermanfaat untuk pembaca untuk menggali sumber informasi yang akurat mengenai Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Batam. Penelitian ini juga sebagai syarat penulis untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Maritim Raja Ali Haji.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan bisa mengingatkan kembali kepada pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk sadar dalam pemerataan program yang dijalankan, agar tidak terjadi tumpang tindih terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan.

b. Bagi Peneliti Lain

Penulis berharap kepada semua pembaca dengan adanya penelitian ini bisa memberikan sumber pengetahuan khususnya dalam mencari sumber informasi yang akurat, sebagai pedoman atau acuan dalam mendapatkan pengetahuan yang tidak dengan pendapat saja tetapi tulisan ilmiah yang memberikan informasi seputar jalannya Impelementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Batam

c. Masyarakat

Diharapkan dengan adanya penelitian ini memberikan pengetahuan kepada masyarakat bagaimana kebijakan yang di implementasikan pemerintah bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Penulis juga mengajak masyarakat untuk selalu kritis terhadap setiap produk kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah, dengan keikutsertaan masyarakat dalam mengawal setiap jalannya pemerintahan, hal tersebut merupakan salah satu wujud tindakan Cinta Tanah Air